

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Suatu definisi biasanya dikemukakan untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu, artinya mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Begitu juga dengan hukum kewarisan, definisi-definisi yang diuraikan dibawah ini memberikan gambaran mengenai hukum kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan. Pengertian hukum kewarisan Islam atau Hukum waris Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah Rosul, dan Fikih sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

Pengertian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : *faraidl*, *Fiqih Mawaris*, dan *lain-lain*, yang kesemua pengertiannya oleh para *fuqaha* (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah:

Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>6</sup>

b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah:

Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.<sup>7</sup>

c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu:

Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masingmasing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijihad para ahli.

Hukum kewarisan Islam menurut Muhammad Ali Daud adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan denan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum *Faraidh* jamak dari kata *farida*, erat hubungannya dengan *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Qur'an terutama surat An-Nisa': 11, 12, 176 dan Hadits yang memuat Sunnah Rosul yang kemudian dikembangkan secara

---

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 18

<sup>7</sup> Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih Fikih Sunnah, 2007, ( Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh ), Jakarta, Pustaka Azzam, hlm 682

rinci oleh ahli hukum fikih Islam melalui Ijtihad orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempat berijtihad.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih ". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

Hukum waris Islam berdasarkan pada Al-Qur'an yaitu sumber hukum tertinggi, kemudian As-Sunnah sebagai sumber kedua dan hasil-hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Daud, 1998, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 281

tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup> Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut furudul-muqaddarah (bagian yang ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada:

a. Al-Qur'an,

Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum pada:

Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7, yang artinya:

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>9</sup> Sofyan Mei Utama, 2016, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016, hlm 73

Q. S. An-Nisa'(4) ayat 11, yang artinya:

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang."*

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.

Q. S. An-Nisa' (4) ayat 12, yang artinya:

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang*

*ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Pembagian waris pada ayat di atas boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang.

Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176, yang artinya:

*"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian warisan atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wanita.

b. Salah satu contoh dasar hukum Islam menurut Sunnah Rasul dan Al-Hadits

Rasulullah bersabda : “Suatu wasiat tidak di perbolehkan untuk orang yang menerima pusaka (harta warisan) kecuali para ahli waris menghendaknya” (HR Ad-Daru Quthny).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm 6-15.

Hadits Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu'aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : "Laki-laki yang berzina dengan seorang pelacur sampai perempuan itu melahirkan anak, maka anak yang lahir dari perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya."<sup>11</sup>

Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda yang artinya:

1. "Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama." (HR.Bukahari Muslim).
2. Dalam satu riwayat disebutkan: "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak." (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan mayit. Karena mereka merupakan pangkal dalam

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 110.

ta'shib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit.

a. Salah satu contoh dasar hukum Islam menurut Ijtihad

Sebenarnya, Al-qur'an dan As-sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Para Mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. Pertama, masalah yang timbul, sementara Al-qur'an dan Sunnah ayat yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut masih bersifat zanni yang masih terbuka kemungkinannya untuk ditafsirkan. Kedua, masalah yang timbul, tetapi tidak ada nash-nya sama sekali. Ketiga, masalah yang timbul sementara sudah ada nash qath'i. Contoh-contoh mengenai Ijtihad dalam soal kewarisan misalnya, mengenai bagian warisan banci, harta warisan yang tidak hapus kepada siapa sisanya diberikan. Demikian juga Ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit dalam soal pembagian warisan dalam kasus ahli waris terdiri dari Ibu Bapak dan salah seorang dari suami istri sudah mati. Dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.<sup>12</sup> Ijtihad merupakan dasar hukum alternative sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat islam pada khususnya.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Op. Cit.* hlm 16.

b. Ijma'

Ijma yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat atau ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.<sup>13</sup>

3. Asas-asas Kewarisan Islam

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang.

- a. Asas *ijbari*, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi; "Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak".
- b. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan lakilaki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh* Edisi I, Cet. 4, Jakarta, Kencana, hlm 131-132.

perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral.

- c. Asas individual, asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.
- d. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara *'aul* dan *radd*. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.<sup>14</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Pewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun pewarisan ada tiga yaitu:

- a. *Al-mawaris*, adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.
- b. Ahli waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit, baik karena adanya hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan.
- c. *Mauruts*, adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan di mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. menurut pendapat lain yang dimaksud dengan *Mauruts* adalah sesuatu

---

<sup>14</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Pratama, hlm. 196-200

yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.<sup>15</sup>

Syarat-syarat pewarisan menurut hukum Islam

- a. Kekeluargaan (*qorobah*) adalah pertalian hubungan darah yang menjadi dasar utama pewarisan
- b. Semenda (*mushoharoh*), karena perkawinan yang syah. sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 (1) yang berisi bahwa perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dilengkapi pula dalam kompilasi hukum Islam Pasal 4 yang berisi bahwa perkawinan adalah syah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga suami/istri berhak untuk saling mewarisi apabila salah satu dari mereka meninggal dunia sewaktu perkawinan masih utuh.
- c. *Wala'* adalah persudaraan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.
- d. Hubungan agama. Apabila orang Islam yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul mal* untuk kepentingan umat Islam.

Keabsahan warisan mensyaratkan harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 9.

- a. tidak adanya penghalang dari penghalang-penghalang warisan, karena penghalang yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan.
- b. kematian orang yang diwarisi kendatipun berdasarkan vonis, sebagai contoh hakim memutuskan bahwa seseorang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia.
- c. Ahli waris masih hidup pada saat orang yang mewarisinya telah meninggal dunia.<sup>16</sup>

#### 5. Penghalang-Penghalang Kewarisan

Orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang sebenarnya memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, tetapi dia kehilangan hak untuk memperolehnya. Orang yang demikian dinamakan *mahrūm*. Penghalang itu ada empat:

- a) Perbudakan: baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.
- b) Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena Nabi saw bersabda; “*Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun.*” Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata al-Syafi’i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash.

---

<sup>16</sup> Syaikh Abu Bakar Al-jaza’iri, 2007, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta, Daruul Haq, hlm. 575.

Mazhab Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya; “Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

- c) **Berlainan Agama.** Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim.” Diriwayatkan oleh Muaz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan al-Nakha’i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebaliknya. Yang demikian itu seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Adapun orang-orang yang

bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.

- d) Berbeda negara (tidak menghalangi). Yang dimaksud berbeda negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara kalangan kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.<sup>17</sup>

## **B. Unsur-Unsur Pewarisan**

### **1. Pewaris**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 171 huruf (b) pengertian mengenai pewaris ialah, Pewaris adalah orang yang ada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

### **2. Harta Warisan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 171 huruf (e) pengertian mengenai harta warisan ialah, Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

---

<sup>17</sup> Fikri dan Wahidin, 2016, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, Vol. 1, Nomor 2, hlm 200

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>18</sup>

### 4. Ahli Waris Pengganti

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup.<sup>19</sup>

## C. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, membagi ahli waris dalam tiga golongan yaitu

#### 1. Ahli Waris *Dzawil Furud*

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

#### 2. Ahli Waris *Ashabah*

Asabah merupakan ahli waris yang bagiannya tidak dinyatakan dengan jelas oleh KHI tetapi keberadaannya diakui dalam Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 182

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Op. Cit*, hlm 113.

<sup>19</sup> Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Mas, hlm. 16

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai *Ashabah*, mereka berhak untuk menghabisi semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain atau semua sisa harta jika mewaris bersama dengan ahli waris *dzawil furud*. Mengenai asabah pada prinsipnya hampir sama dengan asabah dalam sistem kewarisan patrilineal Syafe'i tetapi Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal tiga macam *ashabah* yaitu *ashabah binafsi*, *ashabah bil ghairi*, dan *Ashabah Ma'al ghairi*.

*Asabah Bin nafsih*, yaitu ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya.

*Ashabah Bil ghairi*, yaitu : ahli waris asabah karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersama-sama menjadi asabah

*Ashabah Ma'al ghairi*, adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudl*, berubah menjadi *ashabah* karena mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris.

Hukum kewarisan Islam menetapkan adanya ahli waris, yang jika memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, selalu berhak atas harta warisan. mereka adalah ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan dan menetapkan ahli waris mutlak. Ayah ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena dialah yang menjadi asal yang menurunkan mendiang anaknya demikian pula halnya dengan ibu.

Suami ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena dialah sebagai pendamping pada waktu mendiang istrinya hidup, bahkan ia yang bertanggung jawab sebagai pelindung dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup

rumah tangganya. istri pun demikian, pada waktu mendiang suaminya hidup, ia membantu kepentingan suami menyelenggarakan dan menatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Anak laki-laki dan perempuan ditetapkan sebagai ahli waris mulak karena anaknya yang menjadi penyambung orang tua untuk melangsungkan keturunan. Kepada anaklah orang tua mengharapkan kelestarian keturunannya. kasih sayang memberikan dorongan rasa tanggung jawab bapak ibunya. Kasih sayang dicurahkan kepada anak. Bahkan untuk kepentingan anak, bapak ibunya bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas ahli waris dapat dibedakan menurut jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedang dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: *dzawil furudl*, *'ashabah*, dan *dzawil arham*. ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

a. Penggolongan ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya:

1) Ahli waris lakilaki terdiri dari:

a) Anak laki-laki (*al ibn*).

b) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (*ibnul ibn*).

c) Bapak (*al ab*).

d) Datuk, yaitu bapak dari bapak (*al jad*).

e) Saudara laki-laki seibu seapak (*al akh as syqiq*).

f) Saudara laki-laki seapak (*al akh liab*).

- g) Saudara laki-laki seibu (*al akh lium*).
- h) Keponakan laki-laki seibu sebapak (*ibnul akh as syaqiq*)
- i) Keponakan laki-laki sebapak (*ibnul akh liab*).
- j) Paman seibu sebapak.
- k) Paman sebapak (*al ammu liab*).
- l) Sepupu laki-laki seibu sebapak (*ibnul ammy as syaqiq*).
- m) Sepupu laki-laki sebapak (*ibnul ammy liab*).
- n) Suami (*az zauj*).
- o) Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

2) Ahli waris perempuan terdiri dari:

- a) Anak perempuan (*al bint*).
- b) Cucu perempuan (*bintul ibn*).
- c) Ibu (*al um*).
- d) Nenek, yaitu ibunya ibu (*al jaddatun*).
- e) Nenek dari pihak bapak (*al jaddah minal ab*).
- f) Saudara perempuan seibu sebapak (*al ukhtus syaqiq*).
- g) Saudara perempuan sebapak (*al ukhtu liab*).
- h) Saudara perempuan seibu (*al ukhtu lium*).
- i) Isteri (*az zaujah*).
- j) Perempuan yang memerdekakan (*al mu'tiqah*)

Disamping itu penggolongan ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya berdasarkan haknya atas harta warisan, diantaranya:

1) Ahli waris dengan bagian tertentu.

Didalam Al-Quran dan Hadits Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Alquran yang disebut *Furud* adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{2}{3}$ . Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka atau bagian tersebut dinamai ahli waris *dzawil furud*.

2) Ahli waris dengan bagian yang ditentukan.

Dalam hukum kewarisan islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *dzawil furud* yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara *Furud*, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadits Nabi. Mereka mendapatkan seluru harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *dzawil furud* atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada *dzawil furud* yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan, terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali.

Dasar hukum ahli waris dengan bagian terbuka ini adalah firman Allah dalam surah an-Nisa (4) ayat 11 dan 176. Dalam ayat 11 disebutkan adanya hak kewarisan anak laki-laki, namun berapa haknya secara pasti tidak dijelaskan. Bila ia bersama dengan anak perempuan, yang disebutkan hanyalah perbandingan perolehannya yaitu seorang laki-laki sebanyak hak

dua orang anak perempuan. Dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa bila anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka mereka mendapatkan seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau mereka akan mendapat seluruh harta bila ada ahli waris lain yang berhak, kemudian hasil yang mereka peroleh dibagi dengan bandingan 2:1. Hal demikian berlaku pula bila anak dari pewaris hanyalah anak laki-laki saja. Dalam Pasal 176 disebutkan hak kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Adapun saudara perempuan disebutkan furudhnya yaitu  $\frac{1}{2}$  bila sendirian dan  $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih, sedangkan saudara laki-laki sama sekali tidak dijelaskan bagiannya, kecuali hanya bandingannya dengan saudara perempuan yaitu dua banding satu.

Dengan penjelasan di atas dapat ditetapkan bahwa Hukum Kewarisan Islam mengenal ahli waris yang berhak atas seluruh harta bila sendirian atau sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris lain yang jelas bagiannya. Bagian yang diterimanya bersifat terbuka.

### 3) Ahli Waris *Ashabah*.

Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits Nabi. Anak laki-laki dikembangkan kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada paman dan seterusnya anak paman, saudara dikembangkan kepada anak saudara, hingga komplitalah kerabat dalam garis laki-laki. Kelompok kerabat garis

laki-laki ini dalam penggunaan Bahasa Arab biasa disebut ashabah. Oleh karena yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta itu menurut Ahlu Sunnah pada dasarnya adalah laki-laki, maka untuk selanjutnya kata ashabah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *dzawil furud*.

Karena dalam bentuk kewarisan seperti ini tidak ada bagian yang tertentu selain dari bandingan bahwa laki-laki memperoleh bagian dua kali perempuan dalam pembagian anak atau saudara, maka pembagian di sini adalah secara rata-rata. Oleh karena kekerabatan itu bertingkat-tingkat dari segi keutamaannya, maka tidak mungkin dilaksanakan metode bagi rata bagi seluruh tingkat kekerabatan yang berbeda. Maka yang berhak atas sisa harta tidak mungkin terdiri dari dua tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, ashabah yang berhak atas sisa harta itu hanya terdiri satu selevel saja. Kesimpulan itu menimbulkan pemikiran tentang keutamaan sebagaimana telah dijelaskan sebelum-nya. Hanya bedanya bahwa keutamaan dalam kedudukan sebagai ashabah tidak mesti menutup ahli waris yang keutamaannya berada dibawah, tetapi menggesernya dari kedudukannya sebagai ashabah. Dalam keadaan ini ia hanya berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil furud*. Umpamanya bila ayah bersama anak laki-laki dalam kelompok ahli waris, ia tetap berhak atas warisan, tetapi hanya sebagai ahli waris *dzaul furudh* sedangkan yang berhak atas sisa harta dalam keadaan ini adalah anak laki-laki. Seandainya anak laki-laki, ayahlah yang menjadi ahli waris sisa harta.

4) Ahli Waris *Dzawil Arham*.

Ahli waris *Dzawil Arham* secara etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini suda dirinci ahli waris yang berhak menerima sebagai *dzawil furud* dan ahli waris *ashabah*, dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada *dzawil furud* kemudian kemudian harta yang selebihnya diberikan kepada ahli waris *ashabah*. Seandainya masi ada harta yang tertinggal, maka kelebihan harta itu diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat. Kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamai ahli waris *Dzawil Arham*.

Bagian-bagian Masing-masing Ahli Waris. Dalam hukum kewarisan banyak mengandung persoalan yang sensitif, terutama pada saat pembagian harta warisan. Karena pada saat pembagian harta tidak jarang mengakibatkan konflik antar anggota keluarga yang berkepanjangan hingga putusny tali silaturrahi. Maka untuk menghindari konflik antar anggota keluarga, hukum kewarisan Islam telah memberikan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan pembagian harta waris. Dan dalam pembagian harta waris ini harus dilakukan dengan cermat, penuh kehati-hatian dan seadil-adilnya.

5) Bagian anak laki-laki adalah:

- a) Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai *ashabah*, jika tidak ada ahli waris *dzawil*

*furud*, namun jika ada ahli waris *dzawil furud* maka ia hanya memperoleh *ashabah* (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furud* (*ashabah binafsi*).

b) Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris *dzawil furud* yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (*ashabah bil ghairi*), berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11 dan 12.

6) Bagian anak perempuan adalah:

a) Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.

b) Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 11 yang artinya: "Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/ahli-waris-dan-macam-macamnya.html>, jam 12.38/03-05-16

### 3. Tinjauan Tentang Ahli waris Waris Pengganti

Hukum waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>21</sup>

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, cucu tersebut mewaris dari kakeknya, orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya. Gagasan ahli waris pengganti ini dicetuskan oleh Hazairin. Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33: Terjemahan menurutnya, "Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Peni Rinda Listyawati, 2015, Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerduta, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol II, No.3, hlm 337

<sup>22</sup> Hazairin, 1982, *Op. Cit.* hlm. 16

Asal mula keberadaan ahli waris pengganti dapat ditelusuri metode perumusan yang digunakan dalam KHI. Pertama, pengkajian kitab-kitab fiqh, khususnya ketiga belas kitab fiqh yang telah berlaku selama ini di lingkungan Pengadilan Agama. Kedua, jalur ulama yang diwakili oleh sepuluh ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama itu diwawancarai berbagai masalah hukum yang akan dituangkan dalam KHI. Ketiga, jalur studi perbandingan ke negara-negara yang penduduknya beragama Islam tentang hukum dan penerapan hukum Islam yang mereka lakukan. Keempat, melalui yurisprudensi, yaitu yang ada sejak masa kolonial sampai saat penyusunan KHI. Yurisprudensi itu dikaji, dipelajari, dan kemudian diambil garis hukum yang terkandung di dalamnya. Metode perumusan KHI melalui yurisprudensi, terutama dimaksudkan yurisprudensi lembaga peradilan yang memberlakukan hukum Islam dan hukum adat. Keberadaan ahli waris pengganti sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman diduga berasal dari hukum adat yang telah menjadi putusan hukum pada lembaga peradilan di Indonesia.<sup>23</sup>

Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Al-quran meletakkan hubungan kewarisan. Bagian masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan kedudukan mereka masing-masing

---

<sup>23</sup> Hajar M., 2016, Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam *Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Suska Riau Jl. H.R. Subrantas KM.15 Tampan Pekanbaru Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 1, hlm 53

dalam jurai dan selanjutnya atas kesamaan kedudukan, maka ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1.<sup>24</sup> Disamping itu adapun syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris, yaitu:

- a. orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan
- b. Antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi:
  - a) Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
  - b) Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
  - c) Mawali untuk ibu, dan
  - d) Mawali untuk ayah.<sup>25</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Para *mujtahid* terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini :

---

<sup>24</sup> Iwannudin, 2016, *Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin*, Mahkamah, Vol. 1, No. 2, hlm 311

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 27 - 44.

- 1) Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
- 2) Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai *dzawil furud* maupun sebagai *ashabah*. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
  - a) Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
  - b) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga ( $1/3$ ) harta menjadi sepertiga ( $1/3$ ) dari sisa harta dalam masalah *garawayni*. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
- 3) Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam ( $1/6$ ), sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga ( $1/3$ ) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- 4) Saudara Seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
  - a) Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi *asabah* sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.

- b) Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah *musyarakah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
- 5) Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun *mujtahid* terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki.

Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.<sup>26</sup>

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.<sup>27</sup>

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadis khususnya dalam masalah cucu

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta. hlm 86-87

<sup>27</sup> Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 80

dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- 1) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- 2) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- 3) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- 4) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.<sup>28</sup>

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (patrilineal) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak lakilaki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.<sup>29</sup> Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya : pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>29</sup> M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 129

hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.<sup>30</sup> Ismuha mengutip pendapat dari Muhammad Amin Al-Asyi dalam kitabnya Khulaashah ‘Ilmi Al-Faraidl (terjemahannya) yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a) Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki.
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak lakilaki.
- c) Nenek perempuan adalah seperti ibu.
- d) Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah.
- e) Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah.
- f) Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.<sup>31</sup>

Dalam mengemukakan fikirannya Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat *mujtahid* terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Cara pewarisan seperti ini disebut pewarisan secara penggantian yang dalam BW disebut pewarisan secara *plaatsvervulling*.

Garis hukum yang dijadikan dasar oleh Hazairin dalam menetapkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 33 yang disebut dengan ayat *mawali*, yang berbunyi: “*Wa likullin*

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Op. cit.* hlm 85-86

<sup>31</sup> Ismuha, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 79-80

*ja'alna mawaaliya mimma taraka'lwaalidaani walaqrabuna, wa'lladzina'aqadat 'aima nukum, fa atuhum nasibahum*". Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada menafsirkan kata *mawaaliya* dan pada kedudukan perkataan *waalidaani*. Menurut Hazairin kedudukan *al-waalidaani* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian *mawaaliya* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.

Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan *al-waalidaani* adalah penjelasan dari *mawaaliya*. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.<sup>32</sup> Dalam bukunya *Sarai'u al Islami IV*, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Ahlu Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Si'ah kepada keturunan anak laki-laki saja.<sup>33</sup> Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *dzawil furud*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 81-82

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Op.Cit*, hlm 21

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 79